



PUTUSAN

Nomor :51/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EUIS NURFEBIAWATI Binti JONI MULYADI** ;
Tempat Lahir : Cirebon ;
Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 12 Pebruari 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompl. Sunrise Boulevard No. 09 Rt. 02/05 Kel.
Kemantren Kec. Sumber Kab. Cirebon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Mandiri Kota Cirebon ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan No SP.Kap/108/VI/2017/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;

Hal 1 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 02 Maret 2018,;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan 01 Mei 2018,;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum DAN BILDANSYAH, SH; A. FAOZAN TZ, SH; MARHENDI, SH, MH dan INDRA SAPUTRA, SH, beralamat di Perumahan Linggahara JL Brigjen Dharsono No. 2A Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 51/Pen/PID.Sus/2018/PT.BDG, tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas namaterdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 192 /Pid.B/2017/PN.Cbn tanggal 30 Januari 2018, dalam perkaraTerdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa EUIS NURFEBIAWATI BINTI JONI MULYADI, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya antara bulan Januari sampai dengan Bulan Maret tahun 2017 bertempat di Parkiran Bank Mandiri Siliwangi Jalan Siliwangi Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, Pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan

Hal 2 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukuan tersebut, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban DEDDY SUARDI telah saling mengenal dikarenakan saksi korban DEDDY selaku Notaris merupakan rekanan dari Bank Mandiri dimana terdakwa bekerja selaku Staff di bagian CO (Credit Operation) dan saksi korban DEDDY kerap dilibatkan secara jabatan profesinya sebagai notaris bila ada nasabah dari Bank Mandiri Kota Cirebon yang mengajukan kredit di Bank Mandiri Kota Cirebon. Selain itu pula secara keluarga pun antara terdakwa dan saksi korban telah saling mengenal sehingga hubungan antara terdakwa dan saksi korban sudah sangat dekat sehingga saksi korban sangat percaya kepada terdakwa ;

Bahwa karena telah ada hubungan baik dan saksi korban DEDDY memahami sedikit banyaknya tentang masalah perkreditan di Bank Mandiri, akhirnya ketika terdakwa menyampaikan perihal dana talangan untuk menutupi pengajuan kredit nasabah di Bank Mandiri, saksi korban DEDDY tertarik ditambah lagi akan ada keuntungan bagi saksi korban DEDDY sebesar 4 % (empat prosen) dari dana yang nanti diserahkan saksi korban DEDDY sebagai dana talangan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan tersebut maksimal 2 (dua) minggu namun bila lebih cepat dana talangan tersebut digunakan maka akan langsung dilakukan pengembalian beserta keuntungannya kepada saksi korban ;

Bahwa karena telah ada rasa kepercayaan saksi korban kepada terdakwa akhirnya saksi korban secara berangsur menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 2) Pada tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp. 951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 3) Pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;



- 4) Pada tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 5) Pada tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 517.550.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 6) Pada tanggal 11 April 2017 senilai Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;

Sehingga semua total dana yang telah diserahkan saksi korban DEDDY kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) ;

Namun kenyataannya setelah waktu yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban, tidak juga dipenuhi oleh terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa meminta bukti SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kota Cirebon yang dananya akan ditalangi oleh saksi korban, yaitu sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/ 03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/ 03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.455.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/ 03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 958.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598 /04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 810.060.000,00 (delapan ratus sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Namun ternyata SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY SUARDI agar saksi korban percaya, ternyata surat SPPK tersebut adalah fiktif, karena telah diubah data-datanya, yang awalnya



sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai limit kredit : Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai limit kredit : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai limit kredit Rp. 58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598/04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai limit kredit : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Dimana terhadap SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY terdapat perbedaan dengan SPPK resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Kota Cirebon, dimana perbedaannya sebagai berikut :

1. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada kop suratnya namun SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak ada kop surat {kop surat : MANDIRI PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Consumer loan Area Cirebon. Jl. Yos Sudarso No. 11 Cirebon 45111. Telp (0231) 205506-07, 234350-51. Fax. (0231) 203084} ;
2. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada nama nasabah dan alamatnya sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY hanya ada nama nasabah namun tidak ada alamat nasabah ;
3. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada perbedaan tentang limit kredit dengan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY ;
4. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada paraf dan tanda tangan suami dan istri di setiap lembarnya, Sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak lengkap ;
5. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dilembaran kedua ada tanda tangan suami istri sebagai nasabah namun SPPK yang diserahkan dari



Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY dilembaran kedua hanya tanda tangan satu orang nama nasabah saja ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDDY SUARDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan .

Atau :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EUIS NURFEBIAWATI BINTI JONI MULYADI, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya antara bulan Januari sampai dengan Bulan Maret tahun 2017 bertempat di Parkiran Bank Mandiri Siliwangi Jalan Siliwangi Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban DEDDY SUARDI telah saling mengenal dikarenakan saksi korban DEDDY selaku Notaris merupakan rekanan dari Bank Mandiri dimana terdakwa bekerja selaku Staff di bagian CO (Credit Operation) dan saksi korban DEDDY kerap dilibatkan secara jabatan profesinya sebagai notaris bila ada nasabah dari Bank Mandiri Kota Cirebon yang mengajukan kredit di Bank Mandiri Kota Cirebon. Selain itu pula secara keluarga pun antara terdakwa dan saksi korban telah saling mengenal sehingga hubungan antara terdakwa dan saksi korban sudah sangat dekat sehingga saksi korban sangat percaya kepada terdakwa ;

Bahwa karena telah ada hubungan baik dan saksi korban DEDDY memahami sedikit banyaknya tentang masalah perkreditan di Bank Mandiri, akhirnya ketika terdakwa menyampaikan perihal dana talangan untuk menutupi pengajuan kredit nasabah di Bank Mandiri, saksi korban DEDDY

Hal 6 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik ditambah lagi akan ada keuntungan bagi saksi korban DEDDY sebesar 4 % (empat prosen) dari dana yang nanti diserahkan saksi korban DEDDY sebagai dana talangan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan tersebut maksimal 2 (dua) minggu namun bila lebih cepat dana talangan tersebut digunakan maka akan langsung dilakukan pengembalian beserta keuntungannya kepada saksi korban ;

Bahwa karena telah ada rasa kepercayaan saksi korban kepada terdakwa akhirnya saksi korban secara berangsur menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 2) Pada tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp. 951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 3) Pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 4) Pada tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 5) Pada tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 517.550.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 6) Pada tanggal 11 April 2017 senilai Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;

Sehingga semua total dana yang telah diserahkan saksi korban DEDDY kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) ;

Namun kenyataannya setelah waktu yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban, tidak juga dipenuhi oleh terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa meminta bukti SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) yang

Hal 7 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kota Cirebon yang dananya akan ditalangi oleh saksi korban, yaitu sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/ 03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/ 03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.455.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/ 03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 958.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598 /04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 810.060.000,00 (delapan ratus sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Namun ternyata SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY SUARDI agar saksi korban percaya, ternyata surat SPPK tersebut adalah fiktif, karena telah diubah data-datanya, yang awalnya sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai limit kredit : Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai limit kredit : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai limit kredit Rp. 58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598/04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai limit kredit : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Dimana terhadap SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY terdapat perbedaan dengan SPPK resmi yang dikeluarkan



oleh pihak Bank Mandiri Kota Cirebon, dimana perbedaannya sebagai berikut:

1. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada kop suratnya namun SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak ada kop surat {kop surat : MANDIRI PT Bnak Mandiri (persero) Tbk. Consumer loan Area Cirebon. Jl. Yos Sudarso No. 11 Cirebon 45111. Telp (0231) 205506-07, 234350-51. Fax. (0231) 203084} ;
2. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada nama nasabah dan alamatnya sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY hanya ada nama nasabah namun tidak ada alamat nasabah ;
3. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada perbedaan tentang limit kredit dengan SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY ;
4. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada paraf dan tanda tangan suami dan istri di setiap lembarnya, Sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak lengkap ;
5. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dilembaran kedua ada tanda tangan suami istri sebagai nasabah namun SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY dilembaran kedua hanya tanda tangan satu orang nama nasabah saja ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDDY SUARDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa EUIS NURFEBIAWATI BINTI JONI MUYADI, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya antara bulan Januari sampai dengan Bulan Maret tahun 2017 bertempat di Parkiran Bank Mandiri Siliwangi Jalan Siliwangi Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan maksud untuk

Hal 9 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban DEDDY SUARDI telah saling mengenal dikarenakan saksi korban DEDDY selaku Notaris merupakan rekanan dari Bank Mandiri dimana terdakwa bekerja selaku Staff di bagian CO (Credit Operation) dan saksi korban DEDDY kerap dilibatkan secara jabatan profesinya sebagai notaris bila ada nasabah dari Bank Mandiri Kota Cirebon yang mengajukan kredit di Bank Mandiri Kota Cirebon. Selain itu pula secara keluarga pun antara terdakwa dan saksi korban telah saling mengenal sehingga hubungan antara terdakwa dan saksi korban sudah sangat dekat sehingga saksi korban sangat percaya kepada terdakwa ;

Bahwa karena telah ada hubungan baik dan saksi korban DEDDY memahami sedikit banyaknya tentang masalah perkreditan di Bank Mandiri, akhirnya ketika terdakwa menyampaikan perihal dana talangan untuk menutupi pengajuan kredit nasabah di Bank Mandiri, saksi korban DEDDY tertarik ditambah lagi akan ada keuntungan bagi saksi korban DEDDY sebesar 4 % (empat prosen) dari dana yang nanti diserahkan saksi korban DEDDY sebagai dana talangan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan tersebut maksimal 2 (dua) minggu namun bila lebih cepat dana talangan tersebut digunakan maka akan langsung dilakukan pengembalian beserta keuntungannya kepada saksi korban ;

Bahwa karena telah ada rasa kepercayaan saksi korban kepada terdakwa akhirnya saksi korban secara berangsur menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditandatangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 2) Pada tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp. 951.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditandatangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;

Hal 10 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp. 256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 4) Pada tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 5) Pada tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 517.550.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;
- 6) Pada tanggal 11 April 2017 senilai Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Sdri EUIS NURFEBIAWATI ;

Sehingga semua total dana yang telah diserahkan saksi korban DEDDY kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) ;

Namun kenyataannya setelah waktu yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban, tidak juga dipenuhi oleh terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa meminta bukti SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kota Cirebon yang dananya akan ditalangi oleh saksi korban, yaitu sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/ 03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/ 03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 1.455.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/ 03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 958.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598 /04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai pinjaman yang diduga di fiktifkan ialah Rp. 810.060.000,00 (delapan ratus sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Namun ternyata SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY SUARDI agar saksi korban percaya, ternyata surat SPPK tersebut adalah fiktif, karena telah diubah data-datanya, yang awalnya sebagai berikut :

1. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03154/03/2017, tanggal 13 maret 2017, atas nama DICKY SETIAWAN nilai limit kredit : Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM/03290/03/2017, tanggal 20 maret 2017, atas nama AMING SUDRAJAT nilai limit kredit : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
3. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03458/03/2017, tanggal 27 maret 2017, atas nama ICHTIAR FACHRUDIN nilai limit kredit Rp. 58.700.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. SPPK Nomor :RTBCLN/LF.SPPK.MGM.03598/04/2017, tanggal 06 April 2017, atas nama JOHANA nilai nilai limit kredit : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Dimana terhadap SPPK yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban DEDDY terdapat perbedaan dengan SPPK resmi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Kota Cirebon, dimana perbedaannya sebagai berikut:

1. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada kop suratnya namun SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak ada kop surat {kop surat : MANDIRI PT Bnak Mandiri (persero) Tbk. Consumer loan Area Cirebon. Jl. Yos Sudarso No. 11 Cirebon 45111. Telp (0231) 205506-07, 234350-51. Fax. (0231) 203084} ;
2. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada nama nasabah dan alamatnya sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY hanya ada nama nasabah namun tidak ada alamat nasabah ;
3. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada perbedaan tentang limit kredit dengan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY ;
4. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri ada paraf dan tanda tangan suami dan istri di setiap lembarnya, Sedangkan SPPK yang diserahkan dari Sdr. EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY tidak lengkap ;

Hal 12 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



5. SPPK yang dikeluarkan oleh bank Mandiri dilembaran kedua ada tanda tangan suami istri sebagai nasabah namun SPPK yang diserahkan dari Sdri EUIS NURFEBIAWATI kepada Sdr. DEDDY dilembaran kedua hanya tanda tangan satu orang nama nasabah saja ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDDY SUARDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 3.653.550.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta limaratus limapuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EUIS NURFEBIAWATI BINTI JONI MULYADI bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf C UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam surat dakwaan dimuka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EUIS NURFEBIAWATI BINTI JONI MULYADI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Disita dari DEDDY SUARDI Anak dari SUARDI, berupa :
 - 1 (satu) buah buku tanda terima penerimaan uang berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang yang di tanda tangani oleh EUIS NURFEBIAWATI tertanggal 20 april 2017 ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03290/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT, Limit kredit Rp. 1.455.000.000,00,- (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Hal 13 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03154/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, an. DICKY SETIAWAN SUKANTO HARAPAN, Limit kredit Rp. 1.420.000.000,00,- (satu miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03458/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, an. ICHTIAR FACHRUDIN, Limit kredit Rp. 958.700.000,00,- (sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03598/04/2017, tanggal 6 April 2017, an. JOHANA, Limit kredit Rp. 810.060.000,00,- (Delapan ratus sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi DEDDY SUARDI anak dari SUARDI ;
- 2. Disita dari AMING SUDRAJAT, SH Bin MIIN KUSNADI, berupa :
 - 1 (satu) Berkas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM.03290/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT alamat Perum Alam Asri Blok A Jl. Mahoni Kasturi Kuningan, Limit kredit Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Saksi AMING SUDRAJAT ;
- 3. Disita dari JOHANA BIN (ALM) KARSIM, berupa :
 - 1 (satu) Berkas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM.03598/04/2017, tanggal 06 April 2017, an. JOHANA alamat BTN blok g no. 63 rt. 004/006 desa mertapada wetan kec. astanajapura kab. cirebon, Limit kredit Rp. 60.000.000,00,- (Enam puluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Saksi JOHANA ;
- 4. Disita dari HERU GUNAWAN Bin AWALUDIN FATHA, berupa :

Hal 14 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK. MGM.03290/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT alamat Perum Alam Asri Blok A Jl. Mahoni Kasturi Kuningan, Limit kredit Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK ;
 - MGM.03154/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, an. DICKY SETIAWAN SUKANTO HARAPAN alamat Komplek Kedawung Regency 3 Ja 09 Rt. 001/001 kalikoa kedawung cirebon, Limit kredit Rp. 420.000.000,00,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK ;
 - MGM.03458/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, an. ICHTIAR FACHRUDIN alamat Blok rengas Rt. 026/004 Jatibarang indramayu, Limit kredit Rp. 58.700.000,00,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK ;
 - MGM.03598/04/2017, tanggal 6 April 2017, an. JOHANA alamat BTN Blok G No. 63 Rt. 004/006 Mertapada Wetan Astanajapura Cirebon, Limit kredit Rp. 60.000.000,00,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;
Dikembalikan kepada Saksi HERU GUNAWAN Bin AWALUDIN FATHA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Januari 2018 Nomor 192 /Pid.B /2018/ PN. Cbn, telah menjatuhkan putusan yang

Hal 15 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EUIS NURFEBIAWATI Binti JONI MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pegawai Bank Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan, Menghapus, Menghilangkan Adanya Suatu Pencatatan Dalam Dokumen"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tanda terima penerimaan uang berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang yang di tanda tangani oleh EUIS NURFEBIAWATI tertanggal 20 april 2017 ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03290/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT, Limit kredit Rp. 1.455.000.000,00,- (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03154/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, an. DICKY SETIAWAN SUKANTO HARAPAN, Limit kredit Rp. 1.420.000.000,00,- (satu miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03458/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, an. ICHTIAR FACHRUDIN, Limit kredit Rp. 958.700.000,00,- (sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor :

Hal 16 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RTB.CLN/LF.SPPK.MGM. 03598/04/2017, tanggal 6 April 2017, an. JOHANA, Limit kredit Rp. 810.060.000,00,- (Delapan ratus sepuluh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi DEDDY SUARDI Anak dari SUARDI ;

- 1 (satu) Berkas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB . CLN / LF . SPPK . MGM . 03290 / 03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT alamat Perum Alam Asri Blok A Jl. Mahoni Kasturi Kuningan, Limit kredit Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi AMING SUDRAJAT, SH Bin MIIN KUSNADI ;

- 1 (satu) Berkas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB . CLN / LF . SPPK . MGM . 03598/04/2017, tanggal 06 April 2017, an. JOHANA alamat BTN blok g no. 63 rt. 004/006 desa mertapada wetan kec. astanajapura kab. cirebon, Limit kredit Rp. 60.000.000,00,- (Enam puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi JOHANA BIN (ALM) KARSIM ;

- 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK. MGM.03290/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, an. AMING SUDRAJAT alamat Perum Alam Asri Blok A Jl. Mahoni Kasturi Kuningan, Limit kredit Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM.03154/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, an. DICKY SETIAWAN SUKANTO HARAPAN alamat Komplek Kedawung Regency 3 Ja 09 Rt. 001/001 kalikoa kedawung cirebon, Limit kredit Rp. 420.000.000,00,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM.03458/03/2017, tanggal 27 Maret 2017, an. ICHTIAR FACHRUDIN alamat Blok rengas Rt. 026/004 Jatibarang indramayu, Limit kredit Rp. 58.700.000,00,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal 17 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



- 1 (satu) Berkas Fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna (Top Up MGM), Nomor : RTB.CLN/LF.SPPK.MGM.03598/04/2017, tanggal 6 April 2017, an. JOHANA alamat BTN Blok G No. 63 Rt. 004/006 Mertapada Wetan Astanajapura Cirebon, Limit kredit Rp. 60.000.000,00,- (Enam Puluh Juta Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri melalui Saksi HERU GUNAWAN Bin AWALUDIN FATHA ;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN. Cbn Jo 192/Pid.B/2017/PN. Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/ Pid.B/2017/ PN.Cbn, tanggal 30 Januari 2018, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan seksama tanggal 05 Februari 2018.;

Membaca akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN. Cbn Jo 192/Pid.B/2017/PN. Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/ Pid.B/2017/ PN. Cbn, tanggal 30 Januari 2018, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada peradilan tingkat banding dan pada tanggal 12 Februari 2018 Pengadilan Negeri Cirebon telah mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri Sumber ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tertanggal 12 Februari 2018 telah mengirimkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Februari 2018, dan telah diberi tahukan kepada Penuntut Umum dengan seksama tanggal 14 februari 2018.;

Hal 18 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan bandingnya telah mengirimkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 09 Maret 2018 dan Pengadilan Negeri Cirebon telah mengirim Surat permohonan bantuan pemberitahuan Kepada Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 12 Maret 2018.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1/Akta. Pid/ 2018/ PN. Cbn Jo 192 /Pid. B/2017 /PN. Cbn menerangkan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa membaca memori banding yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah pula membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding beranggapan bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Penuntut Umum atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, semuanya telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dan sifatnya hanya pengulangan saja, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 30 Januari 2018, berita acara pemeriksaan persidangan, keterangan saksi, bukti-bukti dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pegawai Bank Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan, Menghapus, Menghilangkan Adanya Suatu Pencatatan Dalam Dokumen”** ;

Hal 19 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan terdakwa (proporsional), penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, namun juga bertujuan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 30 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 20 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/ Pid.B / 2017/ PN.Bdg, tanggal 30 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan,;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Selasa, tanggal : 27 Maret 2018, oleh kami **DALIZATULO ZEGA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. IMAM SU'UDI, S.H., MH** ,dan **FIRZAL ARZY,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Februari 2018,Nomor : 192/Pen/Pid/2018/PT.BDG. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BAMBANG BELARDAYA ,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.;

Hal 21 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD
H. IMAM SU'UDI, S.H., MH

TTD
FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD
DALIZATULO ZEGA, SH.,

PANITERA PENGANTI

TTD
BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Hal 22 dari 22 halaman, put No.51/Pid/2018/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)